

ANTARA KEPALA DESA DAN KEPALA ADAT: TOKOH ATAU DITOKOHKAN  
KASUS DALAM MASYARAKAT DAYAK<sup>1</sup>

Oleh L. Dyson P.  
(Prodi Antropologi Fisip Unair)

Beberapa wilayah kecamatan di pedalaman dan pesisir sungai Mahakam (Kalimantan timur) sering terjadi masyarakatnya mendapatkan kesulitan memilih siapa tokoh yang “mau” dipilih menjadi kepala desa, biasanya bila tidak ada yang mau mencalonkan diri untuk dipilih warga melalui mekanisme formal, pihak-pihak yang terkait akan menunjuk seorang tokoh yang mau tidak mau akan menjalankan peran sebagai kepala desa. Setelah itu dia akan dilantik dan mendapat surat keputusan pengangkatan dari pihak yang berwenang. Akibatnya, bila sang kepala desa kurang mampu menjalankan administrasi desa (kampung) maka dia akan bekerja sendirian dan terkadang dibantu oleh beberapa orang staf. Sementara masyarakat awam menjadi penonton, bahkan cenderung bersikap masa bodoh, mereka berurusan dengan aparat kantor desa bila ada pergantian kartu tanda penduduk atau meminta surat keterangan tertentu sebagai persyaratan administrasi yang dituntut pihak instansi lain di kecamatan atau kabupaten.

Mengapa jabatan kepala desa atau popularnya *petinggi* (nama lain adalah kepala kampung) kurang disukai? Bukankah pada masa lampau jabatan tersebut sangat bergengsi?; karena dia lah penguasa tunggal di desa/kampung. Jabatan ini konon adalah ciptaan pemerintah Hindia Belanda, untuk memudahkan pelaksanaan sensus penduduk yang dikaitkan dengan penentuan wajib pajak (pajak kepala), termasuk wajib kerja bagi kepentingan penguasa pada waktu itu yakni bisa pihak kesultanan maupun pemerintah jajahan. Istilah *petinggi*, di beberapa tempat lain dalam wilayah Indonesia disebut *pak*

---

<sup>1</sup> Makalah yang disampaikan dalam simposium Internasional Jurnal Antropologi Indonesia di Padang pada tanggal 18-21 Juli 2001.

*tinggi*. Dari istilah tersebut, tercermin bahwa kepala desa atau kepala kampung adalah orang yang paling tinggi di desa atau kampungnya (bapak yang tinggi kedudukannya).

Setelah proklamasi kemerdekaan jabatan kepala desa relatif masih dinilai “baik” dan bermakna status sosial yang tinggi, tetapi setelah tahun 1970 an, jabatan kepala desa dianggap sebagai beban dan malapetaka, betapa tidak misalnya bila ada kunjungan pejabat dari kecamatan, kabupaten atau propinsi mereka “terpaksa” menyiapkan konsumsi yang dirasakan cukup berat bila dilihat pada keadaan sosial ekonomi masyarakat yang mayoritas hidup dengan cara ladang berpindah. Di sisi lain rutinitas pekerjaan administrasi menyita banyak waktu, sementara imbalannya sangat kecil, misalnya pernah mereka diberi imbalan delapan ribu rupiah setiap bulan dan diterimakan paling cepat enam bulan sekali atau bahkan setahun sekali. Dua pasang baju seragam/dinas serta sepatu yang ukurannya jarang sesuai. Di hutan kok pakai sepatu segala? Demikian komentar orang-orang yang belum pernah mengenakan sepatu sepanjang hidup mereka. Pemberian imbalan sebesar itu berdasarkan surat keputusan bupati sebagai kepala daerah tingkat II. Wilayah desa yang menyebar dan terpencil, sehingga mereka harus berjalan kaki ketika mengikuti acara-acara di ibukota kecamatan, turut pula menciptakan kondisi penolakan menjadi kepala desa. “Repotnya banyak” sementara imbalan yang diperoleh hampir tidak ada? Malah “pengorbanan” waktu, tenaga, pikiran dan bahkan materi.

Dalam struktur kepemimpinan di desa/kampung, selain pemimpin formal yakni kepala desa (kepala kampung), diangkat pula pemimpin non formal (kepala adat). Oleh Bupati Kutai, para kepala adat tersebut diangkat berdasarkan surat keputusan resmi. Kepala adat dalam struktur atau pelapisan sosial di masa pemerintahan Kesultanan Kutai (pemerintah Hindia Belanda) adalah “bangsawan” yakni keturunan para penguasa atau pemimpin masyarakat yang mendapat gelar-gelar resmi yang diberikan oleh pihak kerajaan/kesultanan. Orang-orang yang diberi gelar pada umumnya telah berjasa terhadap raja, dia menonjol di kalangan warga, memiliki wibawa (juga karisma), berani baik secara fisik berperang misalnya, maupun dalam membuat keputusan yang terkait untuk kepentingan umum/bersama (kepemimpinan).

Para tokoh (bangsawan di desa) dianugerahkan gelar-gelar tertentu oleh pihak kerajaan, nama atau istilah gelar merupakan pencerminan jasa dan tanggungjawab orang yang memperoleh gelar tersebut. Bila seseorang dinilai “pemberani” misalnya diberi gelar “*Singa*” terkadang ditambah “Wana” ketika sang tokoh dinilai memiliki kemampuan menaklukkan hutan (*singa wana*). Contoh-contoh gelar yang lain: *Wana Kerti, Jaya/Joyo, Jaya Muda, Wanakerti, Tumenggung, Raden Tumenggung, Mangku, Ria, Gero, Gero Singo, Sri, Sri Joyo, Marta, Nala, Setia, Maryadana, Lassara, Marta Seriamun, Tumenggung Darma, Tumenggung Marta, Nyuda, Nyuda Kerti, Prana Unca, Marga Wanca, Marta Kusuma, Marta Lita, Nala Bena, Nala Raja*.

Gelar-gelar yang dimiliki seseorang akan dicabut oleh pihak pemberi gelar pada saat si penyandang gelar meninggal dunia, pada saat upacara pemakaman akan dibacakan surat keputusan “penarikan kembali” gelar. Artinya gelar-gelar itu tidak diturunkan kepada anak atau keturunan mereka.

Setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, struktur pemerintahan di desa berubah, pemimpinya disebut *kepala kampung* (terkadang masih dipanggil *petinggi*), biasanya mereka juga berasal dari lapisan sosial bangsawan. Kepala kampung diubah menjadi kepala desa, lalu nampaknya dewasa ini akan kembali ke istilah kepala kampung? Selain kepala kampung ada *kepala adat*, yang dianggap mengetahui seluk beluk hukum adat masyarakat, *kepala adat* sudah pasti adalah keturunan orang-orang yang memiliki gelar pada masa yang lalu. Model kepemimpinan yang demikian “cukup” efektif dan masyarakat relatif “mau” atau “taat” dipimpin mereka. Di pedalaman sungai Mahakam, bila struktur pemerintahan desa memiliki kepala desa dan kepala adat, dapat terindikasi bahwa itu adalah desa orang Dayak (mayoritas). Hanya ada satu desa yang bukan desa “orang Dayak” memiliki kepala adat, konon hal itu terjadi karena kesalahan pembuatan surat keputusan oleh pihak kabupaten?

Dinamika dan perubahan terus terjadi baik secara cepat maupun lambat, pengangkatan kepala desa misalnya tidak lagi mengacu kepada model masa lampau, melainkan dengan sistem “demokrasi”, artinya siapa saja boleh asalkan terpilih secara demokratis melalui aturan main yang telah ditentukan/disepakati maka dialah akan

menjabat menjadi kepala desa. Demikian juga dengan kepala adat, orang-orang yang dianggap sedikit menonjol, pandai bicara, dan memiliki hubungan ke atas diangkat menjadi kepala adat. Akibatnya? Pemimpin-pemimpin seperti itu kurang mendapat pengakuan dari anggota masyarakatnya sendiri, tak jarang dijumpai olok-olok “kepala adat kok tidak tahu adat”! Siapa saja boleh menjadi pemimpin, baik pemimpin resmi seperti kepala desa, maupun pemimpin non formal seperti kepala adat. Para kepala desa hanya berkutat di kantor desa, paling-paling hanya “mengurus dana” bantuan desa dari pemerintah. Bila pada masa yang lampau konflik yang terjadi antar anggota masyarakat diselesaikan melalui musyawarah dan pengadilan adat, peran itu telah beralih ke pihak kepolisian, kecamatan, dan bahkan ke tingkat pengadilan negeri. Terkadang seorang camat heran ketika dia diminta membuat keputusan tentang penyelesaian konflik, karena bukan bidangnya dan menyerahkan kepada pihak kepolisian. Tetapi pihak yang bertikai tetap meminta camat membuat keputusan! Hal semacam ini terjadi bila kepala adat dinilai kurang adil! Mereka naik banding kepada camat. Hal tersebut terkait dengan sejarah di masa lalu, biasanya pemimpin tertinggi dianggap “penguasa tunggal yang serba bijak”, konflik di desa bila tidak terselesaikan akan dibawa ke hadapan raja/sultan, dan pihak raja/sultan lah yang akan memutuskan dengan penuh rasa keadilan sehingga ke dua belah pihak yang bertikai terpuaskan. Nah, ketika para pemimpin diketahui telah berbuat suatu perilaku yang dinilai menyimpang baik secara hukum maupun moral misalnya, bagaimana sikap masyarakat kepadanya?

Bila di masa lalu tokoh adat diangkat oleh pihak penguasa (raja/sultan), ketika pemerintahan Orde Baru terjadi hal sebaliknya yakni justru pihak masyarakatlah yang mengangkat para pemimpin/pejabat resmi negara menjadi tokoh adat mereka! Misalnya gubernur Kalimantan Timur diangkat oleh sekelompok masyarakat dari *etnis* Dayak Bahau menjadi tokoh adat mereka dan diberi gelar “*belawan tilip*”. Suatu ketidaktahuan sejarah dari masyarakatnya sendiri. Tak jarang para keturunan tokoh adat yang telah diberi gelar oleh sultan dari generasi yang lalu, menggunakan atau menghidupkan kembali gelar-gelar itu pada diri mereka dan bangga dengan gelar tersebut. Surat keputusan yang telah berusia puluhan tahun dicari karena dianggap sebagai bukti

penting bahwa mereka adalah pewaris gelar tersebut. Mereka tidak tahu bahwa sesungguhnya gelar-gelar itu diberikan hanya semata-mata berdasarkan ketokohan seseorang melihat jasa dan prestasi yang telah dicapai terutama untuk kepentingan raja, sehingga dapatlah dipahami ketika pemilik gelar tadi meninggal dunia maka gelar itu dicabut oleh pihak pemberinya.

Adat dan hukum adat di pulau Kalimantan sejak perjanjian Tumbang Anoi 1894 telah diintervensi pihak penguasa, dalam hal ini adalah pemerintah Hindia Belanda. Dalam perjanjian tersebut misalnya disepakati agar adat mengayau (headhunting) dihentikan, termasuk kodifikasi aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat, yang semula berlaku hanya dalam kelompok suku yang sangat terbatas, lalu disebarluaskan ke seluruh etnis yang beraneka ragam itu. Bahasa melayu antara lain dipergunakan sebagai bahasa penghubung. Didirikannya sekolah, pasar, tanaman untuk ekspor seperti karet, mempercepat perubahan kebudayaan dalam masyarakat Dayak. Pengaturan daerah pemukiman, daerah yang terpencil diminta pindah ke hilir sungai; rumah yang menyebar diminta mengelompok. Rumah panjang menurut beberapa orang tua yang dijumpai (penulis) dibangun atas anjuran penguasa, siapa saja anggota masyarakat yang berani membangun rumah di hutan/ladang, bila diketahui oleh petugas maka rumah itu akan dirubuhkan. Pengaturan tempat bermukim untuk memudahkan sensus penduduk dan memungut pajak.

Pada masa awal kemerdekaan, masyarakat diminta membangun rumah kecil untuk satu keluarga batih, rumah panjang dinilai kotor dan tidak memiliki kamar pribadi. Tetapi kemudian pada era tahun 1970 an pemerintah melalui program pelestarian kebudayaan daerah menyediakan dana untuk merenovasi dan bahkan membangun rumah-rumah panjang sebagian besar sudah hancur. Masyarakat “bingung” dulu rumah panjang dinilai ‘buruk’ tetapi kemudian malah dibangun kembali!

Kepala adat, tokoh atau ditokohkan? Semula memang seorang kepala adat memiliki prestasi lebih dibandingkan anggota masyarakat yang lain, lalu pihak penguasa memberikan gelar kepadanya. Artinya ya tokoh dan ditokohkan. Betapa

pentingnya kemampuan seseorang yang dinilai dari prestasi yang telah terukir, sehingga gelar ketokohnya hanya sebatas dirinya sendiri. Ketika sang tokoh meninggal dunia maka gelar tadi ditarik kembali.

Apa yang terjadi di masa kini, kriteria ketokohan sebagaimana terjadi di masa silam sulit diukur. Banyak tokoh muncul karena mereka ditokohkan oleh organisasi atau para kenalannya, termasuk pertimbangan ada tidaknya hubungan darah dengan pemegang tampuk kekuasaan (*korupsi, kolusi dan nepotisme/KKN*). Banyak orang menyitir bahwa KKN adalah ciri masyarakat tradisional, apa tidak sebaliknya?, justru masyarakat masa kini yang penuh KKN? Lihat kasus yang terjadi dalam masyarakat Dayak masa silam. Seorang tokoh benar-benar dinilai dari apa yang diperbuat dan dikatakannya. Tidak ada rekayasa penggalangan massa sebagaimana yang terjadi dalam masyarakat modern masa kini. Hubungan tokoh dengan masyarakatnya berdasarkan saling menghargai. Nilai ketokohan tidak dapat diturunkan ke anak cucu.

Konon dalam kehidupan kekinian, sementara pengamat menilai bahwa lahirnya seorang tokoh tidak bisa muncul begitu saja. Seorang tokoh akan lahir kalau ada orang yang menokohnya, ada orang yang menggalang massa, ada orang yang menjamin baik berupa dana maupun kewibawaan. Harus ada rekayasa, harus ada skenario. Hampir dalam setiap peristiwa yang terjadi orang bertanya-tanya siapa dalang di balik itu? Siapa sutradara nya ?; siapa provokatornya? Dia orangnya siapa? Bahkan pemilihan orang yang serba teladan dikaitkan dengan jaringan keluarga si calon terpilih. Ketika maraknya pemilihan “teladan”, pernah terjadi masyarakat desa bingung siapa lagi yang kita pilih? Hampir semua orang sudah memperoleh sertifikat keteladanan, peserta KB teladan, pemelihara lingkungan teladan, dokter teladan, guru teladan, pengrajin teladan, petani teladan, dan lain sebagainya.

Mana yang lebih baik tokoh atau ditokohkan?